



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 4630-4645

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kajian Yuridis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik

Maissy Triyanti Petronella Dotulung^{1✉}

Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi

Email : orizatarigan240693@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan otonomi daerah yang didukung oleh sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dalam negara kesatuan seperti Indonesia, desentralisasi menjadi prinsip utama yang memungkinkan daerah mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah yang merupakan bagian integral dari keuangan negara. Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, termasuk dalam sistem pengelolaan keuangan daerah melalui implementasi aplikasi seperti SIPKD dan SIMDA. Meskipun kerangka regulasi telah terbentuk, berbagai persoalan masih ditemukan di lapangan, mulai dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, keamanan data, hingga belum terintegrasinya sistem informasi keuangan antar lembaga. Bahkan, pelaksanaan sistem elektronik ini belum sepenuhnya menutup celah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur daerah. Sejumlah kasus yang melibatkan pejabat daerah, baik di Sulawesi Utara maupun provinsi lainnya, menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah masih menghadapi tantangan serius dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Kata kunci: *otonomi daerah, keuangan daerah, transparansi, akuntabilitas, SPBE, e-Government*

Abstract

Local governments play a strategic role in realizing public welfare through the implementation of regional autonomy, supported by a transparent and accountable financial management system. In a unitary state like Indonesia, decentralization serves as a core principle that enables regions to manage their own domestic affairs, including the management of regional finances, which is an integral part of national finance. The development of information technology has encouraged the adoption of the Electronic-Based Government System (SPBE) policy to enhance efficiency and accountability, including in regional financial management through the implementation of applications such as SIPKD and SIMDA. Although the regulatory framework has been established, various issues remain in practice, ranging from limited human resource capacity and data security concerns to the lack of integration among financial information systems across institutions. Moreover, the implementation of electronic systems has not completely closed the gap for corruption and abuse of authority by local officials. Several cases involving regional leaders, both in North Sulawesi and other provinces, indicate that regional financial governance still faces serious challenges in terms of transparency and accountability.

Keywords: *regional autonomy, regional finance, transparency, accountability, SPBE, e-Government*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UUD 1945 menetapkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam konteks negara kesatuan, asas desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan melalui otonomi daerah. Salah satu aspek penting dalam otonomi ini adalah pengelolaan keuangan daerah yang merupakan bagian dari keuangan negara.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai prinsip good governance dan peraturan perundang-undangan. Pemerintah mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui aplikasi seperti SIPKD dan SIMDA guna meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan SDM, belum terintegrasinya sistem, keamanan data, dan tumpang tindih kebijakan. Bahkan masih terjadi penyalahgunaan keuangan dan praktik korupsi oleh aparat daerah, termasuk beberapa kasus korupsi di Sulawesi Utara dan Kalimantan Selatan. Kondisi ini menjadi dasar dilakukannya kajian yuridis terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan di atas, dirumuskan masalah dalam penelitian tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas?
2. Bagaimana implementasi pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian adalah sarana yang fundamental untuk pemecahan masalah secara ilmiah. Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang memandang hukum sebagai sistem norma, meliputi asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Ciri utamanya adalah penggunaan data sekunder atau studi pustaka sebagai sumber utama, namun penelitian ini juga diperkuat oleh data empiris yang diperoleh melalui wawancara. Untuk menjawab permasalahan, digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (dengan menganalisis regulasi terkait) dan pendekatan konseptual (dengan menggali pandangan para ahli dan doktrin hukum).

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang relevan dengan isu keuangan negara dan daerah. Selain itu, penelitian juga didukung oleh bahan hukum sekunder seperti jurnal, hasil seminar, dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa referensi pendukung seperti kamus dan ensiklopedia.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait pengelolaan keuangan daerah untuk memperoleh data empiris. Seluruh data yang terkumpul kemudian dikategorisasi dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis, memberi makna terhadap isi

data, lalu diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan induktif sebagai jawaban atas permasalahan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas

Pada era globalisasi dan digital saat ini, ketersediaan informasi yang cepat dan akurat menjadi sangat penting, terutama dalam tata kelola pemerintahan. Implementasi e-government memungkinkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik serta pengelolaan keuangan negara melalui sistem seperti e-budgeting, e-procurement, dan e-audit. Transparansi dan akuntabilitas menjadi unsur utama dalam mewujudkan prinsip good governance. Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut mandiri secara keuangan, dengan mengurangi ketergantungan pada dana pusat, meskipun dana perimbangan tetap dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan. Otonomi daerah yang berhasil ditandai dengan kemampuan keuangan daerah yang kuat dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan.

1. Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik

Pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik dalam tata kelola keuangan daerah. Dasar hukumnya mencakup berbagai regulasi nasional, seperti UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang menjamin legalitas transaksi dan dokumen elektronik, serta PP No. 12 Tahun 2019 yang menjadi payung hukum utama pengelolaan keuangan daerah, khususnya melalui Pasal 222 yang mengamanatkan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, PP No. 71 Tahun 2019 dan berbagai Permendagri (seperti Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan Permendagri No. 6 Tahun 2025) mengatur secara teknis penerapan teknologi informasi dalam siklus keuangan daerah.

Peraturan Daerah (Perda) juga diperlukan untuk menyesuaikan implementasi e-government dengan kebutuhan lokal. Transparansi yang menjadi inti good governance diperkuat melalui UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 61 Tahun 2010, serta sejumlah

regulasi lainnya yang mengatur pelaporan dan akuntansi daerah. Keseluruhan regulasi ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan berbasis elektronik, sekaligus menjadi jaminan bagi publik untuk mengakses informasi keuangan secara terbuka dan akurat.

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah telah menjadi landasan penting. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara transparan dengan menyampaikan laporan keuangan kepada publik. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur hak masyarakat dalam mengakses informasi, termasuk laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi keuangan yang mudah diakses dan mendukung penyusunan kebijakan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur standar akuntansi pemerintah dengan tujuan memberikan laporan keuangan yang jujur dan terbuka kepada publik. Sementara itu, PP Nomor 12 Tahun 2019 mempertegas bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan diumumkan kepada masyarakat. Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 dan Nomor 77 Tahun 2020 menekankan pentingnya pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk pengelolaan keuangan secara terintegrasi. Selanjutnya, Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 memperkenalkan IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) dengan indikator transparansi, yaitu ketepatan waktu dan keteraksesan informasi. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 mendukung kewajiban badan publik untuk menyebarluaskan informasi keuangan melalui berbagai media digital. Terakhir, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 menyelaraskan prinsip transparansi dengan peraturan yang lebih tinggi, menekankan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terbuka, berbasis elektronik, dan mudah diakses oleh masyarakat. Semua regulasi ini menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan publik untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan dipercaya masyarakat.

Transparansi dalam pengelolaan APBD merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Keuangan Negara. Dokumen keuangan daerah wajib diumumkan

kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan upaya mencegah korupsi. Penggunaan website resmi pemerintah daerah menjadi media strategis untuk menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat secara cepat, mudah, dan luas. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mewajibkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai upaya nasionalisasi data dan sistem, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. SIPD bertujuan mengintegrasikan informasi pembangunan dan keuangan daerah ke dalam satu sistem berbasis elektronik.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta memperhatikan keadilan dan kemanfaatan. Website pemerintah daerah menjadi sarana penting dalam mewujudkan transparansi tersebut karena mampu menyajikan informasi secara menyeluruh, interaktif, dan mudah diakses oleh publik.

Pengelolaan keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, disusun berbagai dokumen seperti RKPD, Kebijakan Umum Anggaran, RKA-SKPD, hingga Perda APBD dan DPA SKPD. Tahap pelaksanaan meliputi dokumen realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta dokumen perubahan APBD dan pengadaan barang/jasa. Sementara pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, disusun laporan arus kas, realisasi anggaran, neraca, laporan keuangan daerah dan BUMD, serta disertai dengan opini BPK RI atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Setiap dokumen ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyelenggaraan keuangan daerah merupakan serangkaian kegiatan manajemen keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan, penataan administrasi, pelaporan, akuntabilitas, hingga monitoring secara menyeluruh. Pengelolaan ini menjadi hak sekaligus tanggung jawab daerah yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang dan diatur berdasarkan regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dibangun atas prinsip keadilan, proporsionalitas, transparansi, demokrasi, dan

akuntabilitas. Presiden menyerahkan kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada kepala daerah, yang menunjukkan adanya relasi vertikal dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran daerah demi pelayanan publik yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa hubungan keuangan ini mencakup pemberian sumber penerimaan daerah (pajak dan retribusi), dana perimbangan, dana otonomi khusus, serta pinjaman dan hibah. Pemerintah pusat juga memberikan pendanaan yang sesuai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah sebagai bentuk Tugas Pembantuan. Ruang lingkup hubungan keuangan tersebut meliputi pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD), belanja daerah, kewenangan pembiayaan daerah, dan sinergi kebijakan fiskal nasional. Prinsip pendanaannya adalah bahwa urusan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai melalui APBD, sementara urusan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah dibiayai melalui APBN. Selanjutnya, ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup hak untuk memungut pajak dan retribusi serta melakukan pinjaman, kewajiban membayar utang dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penerimaan dan pengeluaran daerah, serta pengelolaan kekayaan daerah, baik yang dikelola sendiri maupun oleh pihak ketiga. Hal ini termasuk kekayaan yang dipisahkan maupun kekayaan pihak lain yang berada dalam penguasaan daerah untuk menjalankan tugas pemerintahan dan melayani kepentingan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah yang dipimpin oleh gubernur bertindak sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan wilayah. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah wajib mengikuti regulasi pusat, termasuk dalam hal transparansi informasi keuangan melalui pengembangan e-government.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah diwajibkan melalui sejumlah regulasi seperti Inpres No. 3 Tahun 2003, Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ, Permendagri No. 21 Tahun 2011, PP No. 56 Tahun 2005, dan PP No. 12 Tahun 2019. Pemerintah daerah diwajibkan menerapkan sistem elektronik dalam pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengadaan barang dan jasa. Hal ini diperkuat dengan kebijakan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Perpres No. 95 Tahun 2018, yang pelaksanaannya dikawal oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional.

Pengelolaan keuangan negara termasuk keuangan daerah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 dan PP No. 12 Tahun 2019, yang mengatur seluruh aspek keuangan daerah seperti APBD, penyusunan dan pelaporan anggaran, pengelolaan aset dan utang daerah, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban. Laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah memiliki batas waktu penyampaian maksimal dua dan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, sesuai ketentuan regulasi. E-government dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, serta mendukung reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Misi e-government mencakup pembentukan jaringan layanan publik, peningkatan hubungan dengan dunia usaha, dialog publik, dan transparansi antar instansi. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta mematuhi hukum. APBD menjadi instrumen penting dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran daerah agar kekayaan daerah dikelola secara optimal dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, serta pendapatan sah lainnya. Secara keseluruhan, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berada di tangan kepala daerah sebagai otoritas dan penanggung jawab utama.

2. Bentuk Pertanggungjawaban, Risiko dan Sanksi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik di Indonesia dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan akuntabel. SIPD menghasilkan berbagai laporan seperti laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban bendahara, laporan kinerja, serta laporan hasil audit dari BPK atau APIP. Selain itu, Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) juga digunakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian penting dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang harus dilakukan secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab sesuai prinsip keadilan dan manfaat untuk masyarakat. Anggaran daerah berfungsi tidak hanya sebagai pedoman pengelolaan keuangan, tetapi juga sebagai alat kontrol dan pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah. Seiring berkembangnya sistem informasi di

Indonesia, kualitas penerapannya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan infrastruktur, sumber daya manusia, regulasi, serta sosialisasi. Menurut Bastian (2003), penerapan sistem informasi pemerintahan harus melalui tahap-tahap yang dimulai dari publikasi informasi keuangan, interaksi dengan masyarakat melalui teknologi, transaksi timbal balik secara elektronik, hingga integrasi sistem antar instansi dengan database bersama untuk mendorong pelayanan publik yang efisien dan partisipatif.

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik merupakan mekanisme penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan publik, khususnya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem ini mendorong pelaporan yang tepat waktu dan akurat, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran, sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*). Transparansi, yang berarti penyampaian informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat, serta akuntabilitas, yakni kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan kinerjanya, menjadi dua pilar utama dalam pengelolaan keuangan yang efektif. Informasi keuangan dapat disebarluaskan melalui media digital seperti website resmi, media sosial, dan sarana publik lainnya. Dasar hukum transparansi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan penerapan sistem elektronik, diharapkan pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien, mudah diawasi, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan digital yang disediakan oleh pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik membawa banyak manfaat seperti efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi, namun juga menghadirkan berbagai risiko yang perlu diantisipasi. Risiko tersebut meliputi ancaman keamanan siber seperti peretasan, pencurian data, penyalahgunaan informasi pribadi, serta gangguan teknis akibat infrastruktur yang belum merata dan keterbatasan sumber daya manusia yang terampil. Selain itu, terdapat risiko operasional seperti kesalahan input data, keterlambatan pelaporan, dan gangguan sistem, serta risiko kepatuhan terhadap regulasi yang dapat berujung pada sanksi hukum. Risiko strategis juga muncul ketika tujuan penerapan sistem elektronik tidak tercapai, sehingga dapat menimbulkan kerugian finansial dan menurunkan kepercayaan publik. Untuk menghadapinya, diperlukan langkah mitigasi seperti penguatan sistem keamanan,

peningkatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur TIK, serta penerapan tata kelola dan pengawasan yang baik. Pendekatan berbasis hukum yang kuat dan regulasi adaptif sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan data, guna memastikan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan bermanfaat optimal bagi masyarakat.

Sanksi dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik bertujuan untuk menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti PP No. 12 Tahun 2019, UU No. 14 Tahun 2008, dan UU No. 23 Tahun 2014. Jenis sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi administratif, perdata, dan pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran. Contohnya, pelanggaran terhadap transparansi atau keamanan data keuangan dapat dikenai teguran administratif hingga pidana jika terbukti merugikan negara. Meskipun kerangka hukum yang ada cukup komprehensif, efektivitas penegakan masih terkendala oleh lemahnya implementasi dan kurangnya penyesuaian regulasi terhadap perkembangan teknologi digital, seperti penggunaan blockchain atau serangan siber. Oleh karena itu, pembaruan regulasi yang adaptif dan responsif sangat diperlukan untuk mengantisipasi modus kejahatan baru, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan literasi digital aparatur. Penegakan sanksi yang tegas juga menjadi kunci untuk mencegah penyimpangan, membangun kepercayaan publik, dan memastikan pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan bertanggung jawab.

B. Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas

Secara etimologis, implementasi berasal dari kata "implement" yang berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan memberikan dampak nyata. Implementasi memiliki arti sebagai penerapan atau pelaksanaan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara terperinci untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi hanya dapat berjalan jika perencanaan telah diselesaikan dan dipenuhi. Menurut Friedrich, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang guna mencapai tujuan yang diinginkan.

1. Urgensi Implementasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik

Pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik merupakan bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan partisipatif. Penyelenggara sistem elektronik wajib menerapkan tata kelola yang baik dengan memenuhi sejumlah persyaratan seperti tersedianya pedoman tertulis, mekanisme pembaruan prosedur, kelembagaan yang memadai, manajemen kinerja, serta rencana kesinambungan sistem. Transformasi digital ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau anggaran secara real-time, mengurangi kesalahan, mempercepat pengambilan keputusan, dan mendorong partisipasi publik melalui keterbukaan informasi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan seperti korupsi. Dalam konteks regulasi, pengelolaan ini selaras dengan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD, serta didukung oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mengatur hak publik untuk memperoleh informasi terkait keuangan negara, dengan tetap melindungi informasi yang bersifat rahasia sebagaimana diatur dalam pasal 17. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyediakan infrastruktur, SDM yang kompeten, front desk layanan informasi, serta media digital seperti website sebagai sarana publikasi laporan dan program kerja secara terbuka dan berkala. Sistem e-budgeting menjadi alat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran daerah, menciptakan keadilan dan kepercayaan, serta mendukung terwujudnya prinsip good governance. Transparansi informasi anggaran yang disebarluaskan melalui media digital menjadi barang publik yang dapat diakses oleh semua pihak tanpa mengurangi manfaatnya, sehingga mampu mengurangi ketidakpastian dan asimetri informasi. Penerapan e-government dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya mendesak dari sisi efisiensi dan efektivitas, tetapi juga sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi dan partisipasi warga negara dalam pembangunan daerah.

Implementasi sistem digital seperti *e-budgeting*, *e-procurement*, dan *e-audit* dalam pengelolaan keuangan daerah bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem ini memungkinkan akses publik terhadap informasi keuangan secara luas dan meminimalkan potensi korupsi. Namun, tantangan masih ada, seperti celah hukum perlindungan data, risiko manipulasi digital, dan kendala teknis. Implementasi *e-budgeting* melibatkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat dalam proses penyusunan serta pengawasan anggaran secara elektronik. Transparansi

dan akuntabilitas diatur dalam UU No. 14/2008 dan UU No. 17/2003, yang mewajibkan keterbukaan informasi publik.

Akuntabilitas keuangan terbagi dalam empat dimensi menurut Ellwood:

- 1) Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, yang menekankan integritas dan kepatuhan pada regulasi;
- 2) Akuntabilitas Proses, yang menjamin prosedur transparan dan tertelusur;
- 3) Akuntabilitas Program, yang memastikan efektivitas kebijakan publik; dan
- 4) Akuntabilitas Kebijakan, yang menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan dengan prioritas pembangunan daerah.

SIPD dan SIPKD digunakan sebagai sistem utama yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan, dengan SIPKD lebih fokus pada aspek keuangan, sementara SIPD lebih luas mencakup perencanaan dan pelaporan pemerintahan. Prinsip pengelolaan yang mendasari kedua sistem ini adalah efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi, akuntabilitas, dan dapat diaudit. Kendati demikian, tantangan seperti infrastruktur teknologi dan literasi digital masih menghambat efektivitas *e-government* di beberapa daerah, sehingga komitmen pemerintah tetap krusial untuk memastikan sistem ini berjalan optimal.

Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan struktural yang menghambat efektivitasnya. Permasalahan utama yang muncul adalah keterbatasan kapasitas bandwidth server, yang menyebabkan sistem menjadi lambat dan rentan mengalami kesalahan saat diakses secara bersamaan oleh banyak pengguna. Selain itu, tidak tersedianya sistem peringatan otomatis terhadap kesalahan input data turut memperparah situasi, mengakibatkan keterlambatan dan ketidaktepatan pelaporan keuangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hambatan komunikasi dan koordinasi antarunit kerja, serta rendahnya pemahaman petugas terhadap alur kerja SIPKD, juga menjadi faktor penghambat lainnya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi, kapasitas server, serta pengembangan fitur sistem yang lebih responsif. Lebih lanjut, penguatan kapasitas hukum dalam bidang teknologi informasi juga menjadi aspek penting, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pengacara agar mampu menangani isu-isu hukum yang timbul akibat digitalisasi. Partisipasi publik juga harus didorong melalui regulasi progresif dan sosialisasi aktif agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan keuangan daerah. Sistem digital lain seperti *e-procurement* dan *e-audit* telah menunjukkan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan korupsi, meskipun tantangan seperti kurangnya SDM yang kompeten dan celah

keamanan data masih menjadi perhatian. Oleh karena itu, implementasi pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik harus terus ditingkatkan secara menyeluruh sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.

2. Kendala yang Dihadapi Dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci penting dalam mewujudkan *agile government* pada era reformasi birokrasi. Namun, proses digitalisasi ini menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi infrastruktur, budaya organisasi, hingga kapasitas sumber daya manusia. Meskipun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hadir sebagai solusi untuk menyederhanakan proses birokrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan teknologi dan dukungan lintas lembaga pemerintahan. Implementasi SPBE mencakup berbagai bentuk hubungan digital seperti *Government to Citizen (G2C)*, *Government to Business (G2B)*, *Government to Government (G2G)*, *Government to Employees (G2E)*, dan *Government to Non-Profit (G2N)*, yang bertujuan meningkatkan akses informasi, mempercepat pelayanan, dan mendorong transparansi serta kolaborasi. Namun demikian, hambatan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya literasi digital aparatur, lemahnya sistem keamanan data, resistensi terhadap perubahan budaya kerja, serta ketidaksinkronan regulasi antarlembaga masih menjadi persoalan krusial. Kurangnya regulasi daerah yang mendukung sistem digital, minimnya budaya berbagi dan dokumentasi, serta ketidaksiapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi turut memperburuk situasi ini. Kinerja kepala daerah dalam manajemen pelayanan publik juga turut menjadi sorotan, terutama terkait rendahnya akuntabilitas dan transparansi anggaran, yang berdampak langsung pada kepuasan publik. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi pemerintahan memerlukan sinergi antarinstansi, pembentukan kerangka hukum yang harmonis, serta penguatan kompetensi dan budaya kerja digital di seluruh tingkatan birokrasi.

Partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) mengacu pada keterlibatan aktif warga dalam proses pemerintahan melalui platform digital, seperti pemberian masukan, jajak pendapat, serta akses terhadap informasi publik. Tujuan utama dari SPBE adalah meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintah. Kriteria partisipasi dalam SPBE meliputi akses langsung ke pihak terkait melalui web, pertimbangan atas umpan balik masyarakat, serta

penyediaan ruang diskusi publik. Salah satu penerapan SPBE adalah dalam sistem penganggaran elektronik, yang dipercaya dapat meningkatkan partisipasi dan transparansi anggaran. Namun, implementasi SPBE di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pendanaan dan infrastruktur. Permasalahan pendanaan muncul akibat alokasi belanja TIK yang masih difokuskan pada program strategis lain, seperti Program Makan Bergizi Gratis. Di sisi lain, utilisasi pusat data nasional yang rendah menunjukkan adanya duplikasi dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Selain itu, jangkauan infrastruktur TIK yang belum merata menjadi hambatan tersendiri, di mana 13% wilayah di Indonesia bagian tengah dan timur belum terhubung jaringan tulang punggung serat optik nasional. Rendahnya penetrasi internet, yang hanya mencapai 54,68% secara nasional, mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan jaringan pita lebar akibat kualitas dan kapasitas yang terbatas. Oleh karena itu, pembangunan SPBE memerlukan perhatian serius terhadap pembiayaan terpadu, pemerataan infrastruktur, serta penguatan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Permasalahan utama dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah keterbatasan jumlah ASN yang memiliki kompetensi teknis di bidang TIK. Meskipun pemerintah telah menetapkan standar kompetensi melalui Daftar Unit Kompetensi Okupasi TIK, masih terdapat kesenjangan antara standar tersebut dan kemampuan ASN, khususnya dalam jabatan fungsional seperti Pranata Komputer. Kesenjangan ini diperparah dengan ketimpangan antara permintaan dan ketersediaan SDM TIK di pasar kerja, serta rendahnya gaji ASN di bidang ini. Untuk menjawab tantangan era Revolusi Industri 4.0, pemerintah dituntut berinovasi, khususnya dalam pelayanan publik, dengan memperhatikan dua dimensi utama pengelolaan TIK: perencanaan dan infrastruktur. Meskipun infrastruktur TIK sudah cukup memadai, pengelolaannya belum optimal dan tingkat keamanannya masih rendah. Terbitnya Permendagri No. 6 Tahun 2025 menjadi langkah penting dalam penguatan SPBE di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan mengatur standar teknis, prosedur, dan pengelolaan aplikasi SPBE secara menyeluruh. Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah juga menjadi kunci dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pelayanan publik. Dengan sistem digital, pengawasan anggaran menjadi lebih efektif, keputusan dapat diambil berdasarkan data akurat, dan kepercayaan serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan meningkat, sehingga mendukung terciptanya agile government yang efisien dan adaptif terhadap kebutuhan publik.

SIMPULAN

Pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik merupakan hal penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari adanya transformasi digital keuangan daerah. Regulasi pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik, intinya adalah bahwa pengelolaan keuangan yang telah dirancang dalam APBD harus mengacu pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable. Hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Permendagri Nomor 6 Tahun 2025 mengatur tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, risiko dan sanksi dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik juga telah menjadi bagian pengaturan secara yuridis.

Implementasi penganggaran elektronik (*e-budgeting*) pada sektor pemerintahan daerah menjadi hal yang urgen dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat mendorong kepercayaan publik. Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dikenal dengan *E-government* juga berpotensi meminimalkan terjadinya asimetri informasi karena dapat mendorong terjadinya penganggaran partisipatif. sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengamatkan bahwa setiap informasi terkait keuangan negara harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Ketercapaian SPBE melalui *e-budgeting* sangat bergantung pada berbagai aspek dari sumberdaya manusia hingga sarana yang memadai yang berkorelasi dengan tersedianya anggaran.. Tantangan dalam implementasi juga terkait dengan ketidakselarasan kebijakan antara berbagai lembaga pemerintah. Setiap lembaga mungkin memiliki pendekatan dan regulasi yang berbeda dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan TI, yang dapat menyebabkan kebingungan dan inkonsistensi dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Nico., *Good e-Government* : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Penerbit : Bayumedia Publishing, Malang, 2017
- Abdul Halim. 2013. *Manajemen Keuangan Sektor Publik. Problematika dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Manaf. 2016. *Modul Good Governance dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan KPK
- Dwiyanto Agus., *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, (2021).
- Edowai Mikael *et al.*, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, Gowa: Pusaka Almaida, (2021)
- Fung, A. (2017). *Open Government and Transparency Reform: A Critical Review*. Cambridge University Press.
- Kusuma, M. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris terhadap persepsi mahasiswa diploma akuntansi di Kediri)*. Jurnal Cahaya aktiva 2(2).
- LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Loina Lalolo Krina P, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat *Good Public Governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (2003)
- Mardiasmo.2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andy.
- Subhan, Ahmad. 2017. "*Pelaksanaan Transparansi Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Jaringan* (Studi Tentang Jaringan Antar Organisasi Dalam Penyediaan Informasi Anggaran Melalui Website Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016
- Tanzi, V. (2018). *Government Financial Transparency: Opportunities and Risks in the Digital Era*. IMF Working Papers
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.